

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - 2 Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
 - 3 Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tidak dapat diterima;
 - 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)